

**ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RUPIAH SEBAGAI MATA
UANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh: Hilkia H. Longkutoy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana terhadap rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia dan bagaimana pengaturan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1. Perbuatan yang termasuk tindak pidana rupiah terdiri dari pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran terjadi apabila tidak menggunakan, menolak dan tidak menerima rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban dan perbuatan meniru rupiah, bukan untuk tujuan pendidikan dan promosi, atau menyebarkan dan mengedarkan rupiah tiruan. Kejahatan terjadi apabila merusak, membeli, menjual, mengimpor, mengekspor, memalsukan, menyimpan, mengedarkan, membelanjakan, secara fisik rupiah palsu dan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain termasuk bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah Palsu. 2. Pengaturan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia, selain diatur dalam undang-undang tentang hukum acara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang meliputi barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik

dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya. Pembuktian terhadap alat bukti elektronik dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Pemeriksaan tindak pidana rupiah, mata uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711669

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.⁴

Tindak pidana pemalsuan uang yang selama ini sering terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang intensif dari kita semua baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk berkesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan uang.⁵

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah atau mata uang negara Republik Indonesia di pengadilan alat bukti merupakan bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan adanya hubungan antara tindak pidana yang terjadi dengan

pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan alat bukti berkaitan dengan tindak pidana rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia, selain menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, Pasal 184 ayat (1): alat bukti yang sah:

- (a) keterangan saksi;
- (b) keterangan ahli;
- (c) surat;
- (d) petunjuk;
- (e) keterangan terdakwa.

Ayat (2) menyebutkan: hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan,⁶ Alat bukti lainnya yang juga digunakan yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang meliputi alat bukti lain selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.⁷

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 54.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷ Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.⁸

Sesuai dengan latar belakang penulisan tersebut, dalam penyusunan Skripsi ini, penulis memilih judul: "Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana terhadap rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun Skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang. Bahan hukum tersier yaitu literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum yang membahas materi sesuai dengan judul Skripsi ini. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan istilah dan pengertian-pengertian. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yuridis dan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar

dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.⁹ Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan dalam Pasal 33 ayat:

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhikan dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

⁸RoniWiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 166.

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Ibid.

pidanadenda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34 ayat:

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *specimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, dalam Pasal 35 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai symbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, dalam Pasal 36 ayat:

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, dalam Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, dalam Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyatakan, dalam Pasal 39 ayat:

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta bendapengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40 ayat:

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41 ayat:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.¹⁰ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, mengutip (Abdul Kholiq, 2002, hal. 15), prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.¹¹ Sistem pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi diselaraskan dengan ketidakseimbangan yang terganggu dan sedapat mungkin dengan pengenaan sanksi keseimbangan kehidupan perekonomian dan kerugian negara yang

timbul karenanya dapat dipulihkan kembali. Jadi tujuan pemidanaan pada hukum tindak pidana ekonomi adalah untuk mencapai pulihnya keseimbangan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat banyak.¹²

B. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Rupiah

1. Alat Bukti

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 31 menyatakan: Alat bukti dalam perkara tindak pidana terhadap Rupiah meliputi:

- a. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu:
 1. barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
 2. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 32 ayat:

- (1) Selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.
- (3) Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

¹¹ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakarya. Jakarta, 2011, hal. 12.

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada berkas perkara.

- (4) Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

2. Pembuktian

Pembuktian; *proof* (KUHP; 45:3) yaitu: penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun di luar undang-undang.¹³ Pembuktian yaitu:

- a. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang;
- b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini, maka yang menonjol adalah subjektifitas hakim;
- c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis. Dalam sistem pembuktian ini akan berlaku: "pernyataan kalau begitu tidak mungkin atau sebaliknya", artinya sesuatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi;
- d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.¹⁴

¹³*Ibid*, hal. hal. 27.

¹⁴Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999, hal. 99-100.

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh peradilan Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di Indonesia menganut pembuktian yang negatif.¹⁵

Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative, negatiefwettwijkbewijsleer*, yaitu: ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini dianut di Indonesia dan Belanda. Ada negara yang menganut pembuktian bebas tergantung keyakinan hakim dan alat bukti tidak terbatas yang disebut dalam undang-undang, seperti Prancis.¹⁶
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, *blootgemoedilijkeovertuiging; conviction intime*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya melulu. Hal ini disebut juga pembuktian bebas. Dahulu pada zaman pra penjajahan, hakim adat

¹⁵*Ibid*, hal. 100.

¹⁶*Ibid*, hal. 27.

Indonesia sering menerapkan pembuktian berdasarkan keyakinan melulu.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional, *berenderieerdebewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinannya itu didasarkan segala alat bukti yang ada dengan mempergunakan alasan yang rasional.
4. Pembuktian berdasarkan undang-undang melulu, *positiefwettelijkebewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu ada keyakinan hakim.¹⁷

Kekuatan pembuktian (KUHAP, 188: 3), yaitu nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa, misalnya keterangan saksi aslinya *verklaringen van eengetuige* (keterangan seorang saksi). Jadi, jika ada dua orang saksi, maka sudah memenuhi bukti minimum, berupa dua alat bukti, akan tetapi jika ada sepuluh surat, maka dihitung satu alat bukti, karena aslinya *schriftelijkebescheidingen* (surat-surat).¹⁸

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, dalam mengungkapkan kebenaran peristiwa pidana berkaitan dengan tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, juga adanya alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang, yaitu alat bukti elektronik, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan para penegak hukum yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk

memeriksa alat bukti elektronik mengingat informasi elektronik ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan dan keahlian khusus dari penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana rupiah memiliki kaitan erat dengan peran pelaku tindak pidana tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang termasuk tindak pidana rupiah terdiri dari pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran terjadi apabila tidak menggunakan, menolak dan tidak menerima rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban dan perbuatan meniru rupiah, bukan untuk tujuan pendidikan dan promosi, atau menyebarkan dan mengedarkan rupiah tiruan. Kejahatan terjadi apabila merusak, membeli, menjual, mengimpor, mengekspor, memalsukan, menyimpan, mengedarkan, membelanjakan, secara fisik rupiah palsu dan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain termasuk bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah Palsu.
2. Pengaturan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia, selain diatur dalam undang-undang tentang hukum acara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang meliputi barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia

¹⁷*Ibid*, hal. 28.

¹⁸*Ibid*.

saluran komunikasi lainnya. Pembuktian terhadap alat bukti elektronik dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Perbuatan yang termasuk tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara terorganisasi, untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan perlu diupayakan pemerintah melalui tindakan pengawasan pengelolaan rupiah meliputi tahapan: perencanaan, pencetakan; pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan; dan pemusnahan dan pemberantasan rupiah palsu serta pemberlakuan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana akan sangat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana rupiah.
2. Pengaturan alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesiamemerlukan peningkatan kemampuan dan keahlian khusus dari penegak hukum untuk mengungkapkan hubungan antara alat bukti yang ditemukan dengan tindak pidana rupiah. Oleh karena itu dalam pemeriksaan alat bukti baik pada tahap penyelidikan, penyidikan alat bukti seperti data elektronik memerlukan bantuan ahli di bidang informasi elektronik untuk mengungkapkan kebenaran alat bukti elektronik tersebut bagi kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Anonim, *Kamus Hukum*. PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.

ArrasjidChainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, SinarGrafika. Jakarta, 2011.

Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) Fl. SigitSuyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasaralsnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

MarpaungLeden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

DjamaliAbdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2010.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Makarao Taufik Mohammad dan SuhasrilHukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999
- WiyantoRoni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- W.Gunadi,Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- YaminMuhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.